



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mamala, 02 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mamala, 23 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/48/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di orang tua Tergugat sampai Sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama :
 - Anak , laki-laki, umur 4 tahun, dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras;
 - b. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat/KDRT;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor (makian) terhadap Penggugat;
5. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Mei 2017, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pengugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehinga tujuan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan, karananya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , laki-laki, umur 4 tahun masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M E R:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - Anak , laki-laki, umur 4 tahun di berikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; yang berlaku;

S E B S E D E R:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) No.22/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 22 Januari 2019 dan surat panggilan (relaas) No.22/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.289/48/V/2013; tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama. Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (bukti P-1);

B. Saksi:

1, Saksi I Selai umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sekampung dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama : Anak , laki-laki, umur 4 tahun, dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi lihat Sekarang ini sejak tahun 2017 atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anaknya selain itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata kotor dan kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai.

2. Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sekampung dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama : Anak , laki-laki, umur 4 tahun, dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi lihat Sekarang ini sejak tahun 2017 atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata kotor dan kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) No.22/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 22 Januari 2019 dan surat panggilan (relaas) No.22/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata kotor dan kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.289/48/V/2013; tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah bukti mana telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata kotor dan kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Anak , laki-laki, umur 4 tahun, dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana penyebab dari pertekaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata kotor dan kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisishan Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 kedua telah berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi;
5. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus akibat dari Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat suka mengeluarkan kata kata kotor dan kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat serta gagalnya upaya mediasi karena ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.
- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun (sejak tahun 2017) dan samapai putusan ini di jatuhkan tidak bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Hak pemeliharaan atas anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 4 tahun, dalam Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan member keputusannya; selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; keseluruhan aturan hukum tersebut dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat dinilai lebih terjamin hak-haknya jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat dengan syarat sewaktu waktu Penggugat dapat mengijinkan Tergugat untuk membawa anak tersebut berbelanja atau jalan jalan diwaktu libur dan harus dikembalikan waktu malam hari/waktu isya (paling lambat jam delapan malam) kepada Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat,);
4. Menyatakan Penggugatlah yang berhak atas hak khadanah/peliharaan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil,SH dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dasri Akil,SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail Warnangan, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ismiati Traya, S.HI

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **22/Pdt.G/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 800.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)